



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0418/Pdt.G/2019/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Bank Rakyat Indonesia Raha, tempat kediaman di Kelurahan Wamelai (Depan SMP Negeri 1 Lawa), kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat, sebagai Penggugat, dalam hal ini dikuasakan kepada La Ode Mabai Glara Sombo, S.H, La Ode Alsan, S.H., dan La Saniati, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum ber Kantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH LIKE-Muna) berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, berdasarkan surat kuasa husus tanggal 8 Nopember 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 114/SK/Pdt.G/2019/PA.Rh tanggal 11 Nopember 2019 sebagai Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Barangka (samping pasar Matakidi), Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0418/Pdt.G/2019/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti berupa Buku Nikah dengan Nomor: 27/07/III/2016 tertanggal 29 Maret 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di kelurahan Wamelai, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, Jenis Kelamin laki-laki umur 2 tahun 11 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 05 Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 1 (Satu) Tahun 9 (Sembilan) bulan berturut-turut;
 2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan mulutmu, babi, anjing, binatang;

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tidak Terjalinya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan;
5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan mengubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi padatanggal 28Agustus 2019 yang disebabkan oleh Tergugat pergi-meminta uang kepada tante Tergugat dengan alasan untuk memperbaiki kendaraan Tergugat tanpa memberitahu Penggugat, kemudian setelah Tergugat mendapatkan pinjaman tersebut barulah Tergugat memberi tahun Penggugat melalui handphone kemudian Penggugat marah dengan berkata kenapa kopinjam uang tanpa koberitahu saya tetapi Tergugat menjawab dengan kata-kata kasar dan mengatakan mulutmu,kurang ajar, babi, anjing, binatang , Setelah itu Penggugat memutuskan untuk meminta cerai kepadaTergugat kemudian Penngugat mengusir Tergugat untuk keluar dari rumah kediaman orang Tua Penggugat. Atas kejadian tersebut Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikapTergugat;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai dari keluarga kedua belah pihak;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi) kepada Penggugat (Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum);

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah menyampaikan keterangan yang secukupnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitatori oleh hakim mediator Abdul salam, S.HI., berdasarkan laporan hasil mediasi bahwa usaha penyelesaian sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan secara lisan pada posita angka 3 (tiga) bahwa anak penggugat dan tergugat tersebut saat ini bersama penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar gugatan penggugat pada angka 1, angka 2 dan angka 3;
- Bahwa benar gugatan penggugat angka 4, benar sejak tanggal 5 Februari 2019 sudah ada pertengkaran namun pertengkaran tersebut tidak mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis;

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa benar gugatan penggugat angka 4 poin 1, tergugat tidak menafkahi penggugat karena atas kesepakatan tergugat dengan penggugat sendiri;
- Bahwa benar gugatan penggugat angka 4 poin 2, tergugat pernah berkata kasar kepada penggugat tapi hal itu tidak sering;
- Bahwa benar gugatan penggugat angka 4 poin 3, tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik antara penggugat dengan tergugat karena penggugat sibuk dengan pekerjaannya dan tergugat sibuk mengurus anak;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran tergugat dengan penggugat terjadi pada tanggal 28 Agustus 2019 yang disebabkan tergugat meminjam uang kepada tante tergugat akan tetapi uang tersebut tergugat sudah kembalikan karena tergugat tidak ingin hal itu menjadi masalah namun tidak benar tergugat berkata kasar saat itu, hanya saja memang benar tergugat mengucapkan kata cerai karena tergugat merasa tertekan kemudian penggugat mengusir tergugat;
- Bahwa tidak benar belum pernah didamaikan oleh keluarga karena penggugat dan tergugat sudah pernah dipertemukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan masih sayang keluarga serta tidak ingin berpisah dengan anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, dan tergugat menambahkan secara lisan bahwa tergugat keberatan kalau untuk hak asuh anak berada bersama penggugat karena selama ini tergugat yang mengasuh dan menjaga anak tersebut, sementara penggugat selama ini bekerja sehingga tergugat juga meminta agar hak asuh anak penggugat dan tergugat diserahkan kepada tergugat dan tergugat membantah kalau

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



penggugat menganggap tergugat tidak mempunyai pekerjaan karena kenyataannya tergugat mempunyai pekerjaan yaitu mengelola benkel milik orang tua tergugat yang dijalankan oleh karyawan tergugat sendiri dan tergugat bisnis on line;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/07/III/2016 tertanggal 29 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.);

B. Saksi-saksi:

1. Saksi satu, umur 56 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat di Kelurahan Wamelai, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat juga sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut tinggal bersama orang tua penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun setelah menikah penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dengan tergugat bertengkar namun lebih tiga kali saksi mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar saat penggugat dengan tergugat tinggal dirumah saksi;

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penyebab tersebut muncul saat penggugat dengan tergugat bertengkar, dan saksi melihat tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan malas mencari pekerjaan, sepengetahuan saksi tergugat pernah bekerja di pwgadaian akan tetapi dikeluarkan karena tergugat malas masuk kantor;
- Bahwa selama ini penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari penggugat dan seorang anaknya dengan bekerja sebagai karyawan di salah satu bank dan juga dibantu oleh saksi sendiri sebagai orang tua;
- Bahwa saksi pernah mendengar tergugat berkata kasar kepada penggugat dengan mengatakan "mulutmu, babi, anjing" saat penggugat dan tergugat bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat dijaga sama-sama oleh tergugat dan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian antara penggugat dengan tergugat mengenai penggugat yang berkerja dan tergugat yang menjaga anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat dengan memanggil kepala Desa untuk menasihati dan merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat;

2. Saksi dua, umur 56 tahun, agama islam, pendidikan DIII, pekerjaan petani, alamat di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu,

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat juga sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut tinggal bersama orang tua penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun bulan Juni 2019 penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar didalam kamar saat penggugat dengan tergugat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa saksi mendengar tergugat berkata kasar dengan mengucapkan kata “mulutmu, babi” kepada pengggugat;
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa sejak menikah tergugat tidak member nafkah kepada penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari penggugat dan seorang anaknya penggugat bekerja sebagai karyawan salah satu bank;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu, sebelum penggugat mendaftarkan gugatannya, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat dengan

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



memanggil kepala Desa untuk menasihati dan merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat;

Bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan;

bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7413-LT-23022017-0007 tertanggal 23 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muna Barat, bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.)

1. Saksi satu, umur 51 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat di Jalan Poros Raha Tondasi, Desa Barangka, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena tergugat sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang sudah berusia 3 tahun, setelah menikah tergugat dan penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan juga sebagai tempat kediaman bersma terahir;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga tergugat dengan Penggugat awalnya rukun dan harmonis, namun satu bulan terakhir ini sudah tidak rukun karena tergugat dengan penggugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga tergugat dan penggugat tidak harmonis akan tetapi sejak satu bulan

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



ini tergugat kembali dan tinggal bersama saksi namun masih sering datang menemui anak tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat dengan tergugat bertengkar dan tidak mengetahui ada konflik dalam rumah tangganya, saksi baru mengetahui setelah ada pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa menurut informasi, tergugat dengan penggugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga penggugat namun saksi tidak mengetahui hasilnya karena saksi tidak diberitahukan tentang mediasi tersebut;
- Bahwa tergugat dulu bekerja di Pegadaian dan pernah membawa grab namun sekarang tergugat tidak bekerja lagi;
- Bahwa anak tergugat dan penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang-kadang dibawa ke rumah saksi dan anak tersebut kebanyakan bersama tergugat karena penggugat bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sering membelikan anaknya susu dan popok namun saksi tidak mengetahui dari mana tergugat mendapat uang;

2. Saksi dua, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Poros Raha Tondasi, Desa Barangka, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena tergugat sebagai anak kamanakan saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang sudah berusia 3 tahun, setelah menikah tergugat dan penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan juga sebagai tempat kediaman bersama terahir;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga tergugat dengan Penggugat awalnya rukun dan harmonis namun satu minggu yang lalu saksi mengetahui tergugat dengan tergugat diajukan gugatan perceraian oleh penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga tergugat dan penggugat tidak harmonis akan tetapi sejak satu minggu yang lalu tergugat kembali dan tinggal bersama orang tua tergugat namun masih sering datang menemui anak tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tegugat dengan tergugat bertengkar dan tidak mengetahui ada konflik dalam rumah tangganya;
- Bahwa saya mengetahui tergugat mempunyai usaha bengkel motor yang masih sedang beroperasi sampai sekarang, hal ini saksi ketahui karena saksi sendiri yang member modal dan hasilnya dipakai untur bayar utang ke saksi;
- Bahwa anak tergugat dan penggugat sekarang tinggal di rumah oerang tua penggugat dan tergugat sering darang melihat anaknya di rumah oaring tua penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya begitu pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya dan menyatakan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat tentang domisili penggugat dan tergugat yang tidak dibantah oleh tergugat, maka tergguat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, sehingga dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segalam perubahannya, Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri dipersidangan, oleh karena itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Abdul salam S.HI, namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil baik melalui penasihatn oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui proses mediasi dibantu oleh Mediator bahkan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 155 R.Bg pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan terlebih dahulu surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena perselisihan dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat selama

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



1 tahun 9 bulan dan tergugat sering berkata kasar kepada penggugat seperti "mulutmu, babi anjing, binatang serta sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik yang puncaknya terjadi pada tanggal 28 Agustus 2019 disebabkan tergugat meminta uang kepada tante tergugat dengan alasan memperbaiki kendaraan tergugat tanpa memberitahukan penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan tergugat berkata kasar kepada penggugat sehingga penggugat meminta cerai kepada tergugat dan mengusir tergugat, hal tersebut telah terpenuhi alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan penggugat dengan beberapa kalusul sebagai jawaban tergugat diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul atas dalil gugatan Penggugat pada poin 4, benar sejak tanggal 5 Februari 2019 sudah ada pertengkaran namun pertengkaran tersebut tidak mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis;

Menimbang, bahwa tergugat memberikan pengakuan berklausul atas dalil gugatan penggugat pada poin 4 angka 1, angka 2 dan angka 3, benar tergugat tidak menafkahi penggugat karena atas kesepakatan tergugat dengan penggugat sendiri, dan benar pernah berkata kasar tapi tidak sering, serta benar tidak terjalin komunikasi dengan baik karena penggugat sibuk bekerja;

Menimbang, bahwa tergugat membenarkan dalil gugatan penggugat poin 6, tergugat meminjam uang kepada tante tergugat akan tetapi uang tersebut tergugat sudah kembalikan karena tergugat tidak ingin hal itu menjadi masalah dalam rumah tangga, namun tidak benar tergugat berkata kasar saat itu, hanya saja memang benar tergugat mengucapkan kata cerai karena tergugat merasa tertekan kemudian penggugat mengusir tergugat;

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab Tergugat pada dasarnya mengakui dalil-dalil gugatan penggugat dan sebagian dibenarkan secara berklausul, namun dalam hal pemeriksaan perceraian khususnya pertengkaran dalam rumah tangga, bukanlah hendak mencari tentang siapa yang salah dan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, akan tetapi yang perlu diketahui dan menjadi perhatian utama apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat disatukan dalam sebuah mahligai rumah tangga yang harmonis dan bahagia atau tidak, sehingga perceraian merupakan jalan alternatif bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat ataupun yang didalilkan Tergugat;
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun;
3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan dalam sebuah mahligai rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan penuh cinta kasih;

Menimbang, bahwa atas peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, maka telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat, meskipun pada dasarnya gugatan penggugat dibenarkan oleh tergugat namun ada yang dibenarkan secara berklausul, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Penggugat dan Tergugat diberi

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya atau dalil-dalil bantahannya secara seimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi satu dan Saksi dua;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, vide Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang didengar langsung dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, saksi 1 yang tidak lain adalah ibu kandung penggugat mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya ukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 orang anak namun sejak satu tahun setelah menikah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran, saksi 1 pernah 3 kali mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar saat tinggal di rumah saksi karena masala ekonomi, tergugat tidak member nafkah kepada penggugat dan saksi 1 pernah mendengar tergugat mengucapkan kata kasar kepada penggugat

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



dengan berkata “mulutmu, babi, anjing saat penggugat dan tergugat bertengkar di kamar dan mengetahui keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2019, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang didengar langsung dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, saksi 2 yang tidak lain adalah ayah kandung penggugat mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 orang anak namun sejak bulan Juni 2019 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran, saksi 2 pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar saat tinggal di rumah saksi dan mendengar tergugat mengucapkan kata kasar kepada penggugat dengan kata “mulutmu, babi” dan saksi dua mengetahui penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, tergugat tidak member nafkah kepada penggugat dan saksi 2 mengetahui keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi satu dan Saksi dua;

Menimbang, bahwa bukti T (fotokopi Kutipan Akta kelahiran) yang merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



aslinya ternyata cocok, isi surat tersebut menjelaskan telah lahir seorang anak dari hasil pernikahan penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, vide Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tergugat terhadap jawaban tergugat adalah fakta diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh tergugat, saksi 1 yang tidak lain adalah ayah kandung tergugat mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya ukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 orang anak namun sejak satu bulan terakhir ini mulai muncul perselisihan dan pertengkaran, saksi 1 tergugat tidak pernah melihat tergugat dan penggugat bertengkar namun saksi 1 mengetahui satu bulan terakhir ini tergugat kembali kerumah orang tuanya mengakibatkan antara tergugat dan penggugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tergugat terhadap jawaban tergugat adalah fakta diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh tergugat, saksi 2 yang tidak lain adalah bibi tergugat, mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya ukun dan harmonis dan mengetahui telah dikaruniai 1 orang anak namun satu minggu yang lalu saksi mengetahui tergugat diajukan cerai oleh penggugat, saksi 2 tergugat tidak pernah melihat tergugat dan penggugat bertengkar dan tidak mengetahui masalah rumah tangga tergugat dengan penggugat;

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara penggugat dengan tergugat, dihubungkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2019, penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang mengakibatkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa munculnya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena penggugat merasa tidak diafkahi oleh tergugat, hal ini diakui oleh tergugat akan tetapi tidak adanya nafkah diberikan tergugat kepada penggugat karena kesepakatan penggugat dan tergugat sendiri sebagaimana jawaban tergugat, dan atas jawaban tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat tidak ada yang mengetahui kesepakatan yang telah dilakukan antara penggugat dan tergugat, namun majelis hakim menilai bahwa seorang suami sebagai kepala rumah tangga tidaklah dibenarkan berdiam diri untuk membebaskan diri dari tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga termasuk melindungi, menafkahi dan memberikan rasa aman terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan tergugat dihubungkan dengan bukti surat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 maret 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan kabangka, kabupaten Muna Barat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi, tergugat tidak member nafkah yang layak kepada penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat meninggalkn rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan 4 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan berpisah tempat tinggal, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal, maka hal ini dapat dimaknai telah berselisih paham yang sifatnya terus menerus, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan rumah tangga serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqon gholiidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik melalui pihak keluarga, perdamaian melalui mediasi dibantu oleh Hakim mediator, bahkan pada tiap persidangan telah diupayakan perdamaian dan penasihatian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya usaha perdamaian, maka berdasarkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab fiqhi as-sunnah jilid II halaman 842 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

فإن عجز عن الإصلاح بين الزوجين يفرق بينهما

Artinya : "apabila pasangan suami isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan dengan baik".

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



dan pendapat ulama:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نص ولا صلاح وحيث تصبح الرطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم احد الزوجين بالسجن المعبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih sistem thalaq/cerai melalaui lembaga pengadilan, ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan suami istri dan orang-orang dilingkungan keluarganya, saling melindungi dan saling bertanggungjawab satu dengan yang lain, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, jika cinta hanya bertepuk sebelah tangan makan tidak akan muncul kemesraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga maka perkawinan akan terasa hampa;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta telah diupayakannya perdamaian namun tidak berhasil meskipun tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun penggugat bersikeras untuk berpisah, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan dalam satu rumah tangga yang bahagia sehingga melepaskan ikatan perkawinan antara keduanya merupakan solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat dapat memilih dan menentukan jalan hidupnya masing-masing bahkan dapat memilih pasangan sesuai

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



pilihannya masing-masing sehingga tidak ada lagi rasa terlanggar dan terhalang antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat serta memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan terggugat, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana petitum angka satu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum angka dua;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan sebutan dalam rekonvensi ini, Majelis Hakim menyebut semula tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, dan penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini;

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa karena gugat balik / rekonvensi yang diajukan Penggugat tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan gugatan rekonvensi tersebut berhubungan dengan gugatan konvensi oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugat balik /rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan baliknya menuntut Hak Asuh atas satu orang anak penggugat dan tergugat bernama Zefa Rasya Pradipta Sumaso, laki-laki usia 2 tahun 11 bulan, berada dalam Asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang kepada siapa ditetapkan hak asuh atas anak bernama Wa Zefa Rasya Pradipta Sumaso, terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dengan anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan bukti T, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi baik saksi Penggugat ataupun saksi Tergugat, maka terbukti bahwa anak bernama Zefa Rasya Pradipta Sumaso, umur 2 tahun 11 bulan adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab dalam konvensi diatas penggugat dan tergugat masing-masing meminta hak atas atas anak penggugat dan tergugat bernama Zefa Rasya Pradipta Sumaso;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan baliknya meminta agar anak penggugat dan tergugat bernama Zefa Rasya Pradipta Sumaso, umur 2 tahun 11 bulan diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa anak tersebut dekat dengan penggugat dan yang mengasuh adalah tergugat pada saat penggugat sedang kerja;

Menimbang, bahwa hak asuh adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anaknya

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



bukan keinginan atau ambisi dari kedua orang tuanya untuk mendapatkan hak asuh;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, anak penggugat dan tergugat tersebut tinggal bersama tergugat akan tetapi pada saat tergugat bekerja, anak tersebut ditiip bersama neneknya dan kadang-kadang diambil dan diasuh oleh penggugat;

Menimbang, bahwa hak hadlanah merupakan hak asuh, memelihara dan mendidik terhadap anak, demi kepentingan terbaik anak dimaksud, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat, termasuk tidak menghalang-halangi salah satu pihak untuk berkasih sayang dengan buah hatinya, hal ini sesuai Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu “suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”, hal ini sesuai pula dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat AtTahrim ayat 6 : Artinya : “ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”, Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak penggugat dan tergugat bernama Zefa Rasya Pradipta Sumaso tersebut, masih dibawa umur akan tetapi dalam fakta persidangan tergugat sebagai ibunya tidak dapat sepenuhnya mencurahkan perhatiannya kepada anaknya karena mempunyai tanggungjawab sebagai karyawan bank sehingga tergugat harus menitip anak tersebut kepada neneknya, disisi lain penggugat sebagai ayahnya tidak

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



dapat memberikan jaminan hidup terhadap anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap, dengan demikian demi kepentingan anak penggugat dan tergugat bernama Zefa Rasya Pradipta Sumaso, maka Majelis Hakim menetapkan anak penggugat dan tergugat bernama Zefa Rasya Pradipta Sumaso di asuh bersama-sama, dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Azharizal Suarfat, A.Md bin La Embara) terhadap Penggugat (Janur Isnaeni Adha, S.Pd binti Jamaluddin, Am. TEM);

Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon konvensi/tenggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 bwertepatan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Anwar, Lc

Drs. Mustafa, M.H

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 355.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.0418/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)